



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 43 /PER/M. KOMINFO/ 12 /2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA NOMOR: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 TENTANG
PENGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHZ UNTUK
PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi penggunaan pita frekuensi radio, perlu ditata ulang penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT- 2000.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4511);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.5 Tahun 2001 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.Kominfo/11/2005;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 1/P/M.Kominfo/4/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/P/M.Kominfo/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/P/M.Kominfo/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/9/2006;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT- 2000;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 TENTANG PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Penyelenggara jaringan bergerak seluler yang beroperasi pada pita frekuensi radio 1,9 GHz (1903,125 – 1910,000 MHz berpasangan dengan 1983,125 – 1990,000 MHz) setelah 31 Desember 2007 dikenakan kewajiban yang sama dengan kewajiban penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi pada pita frekuensi 2,1 GHz Moda TDD IMT-2000 (1880-1920 MHz dan 2010-2025 MHz) dikenakan kewajiban yang sama dengan kewajiban penyelenggaraan jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), kecuali kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf h.
- (3) Biaya nilai awal (*up front fee*) dan BHP pita frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari biaya nilai awal (*up front fee*) dan BHP pita frekuensi radio yang dikenakan kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 2,1 GHz Moda FDD untuk setiap blok.
- (4) Penyelenggara telekomunikasi yang menyelenggarakan jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas pada pita frekuensi radio 2,1 GHz (pada pita frekuensi radio 1920 -1980 MHz) masih dapat beroperasi di pita frekuensi radio 2,1 GHz sampai dengan 31 Desember 2007.
- (5) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan jaringan bergerak

seluler pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD sebelum atau sesudah 31 Desember 2007, wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan atau izin penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Menteri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : J A K A R T A
Pada tanggal : 18 DESEMBER 2006

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

NOFMAN A. DUALIL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asazi Manusia;
4. Sekretaris Negara;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Jaksa Agung Republik Indonesia;
8. Sekjen, irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Komunikasi dan Informatika.